

Sosialisasi Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan PTSL kepada Masyarakat di Desa Lumban Binanga

Jefri¹, Rayani Saragih², Maslon Hutabalian³, Edwardo FH Manalu⁴, Ega Amanda Br. Ginting⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Quality Berastagi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Jefri

E-mail: jefri2139law@gmail.com

Abstrak

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah inisiatif dari Pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Desa Lumban Binanga kecamatan Laguboti Kabupaten Toba menjadi salah satu daerah yang melaksanakan program ini, mengingat sebagian besar warganya belum melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan setempat. Permasalahan utama dalam pelaksanaan PTSL adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait proses, prosedur, dan manfaat program tersebut. Banyak warga yang masih enggan mengurus sertifikat tanah karena menganggap prosesnya rumit dan memerlukan biaya besar. Kurangnya informasi mengenai dokumen yang dibutuhkan serta keterbatasan akses terhadap sosialisasi juga menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang ditawarkan adalah mengoptimalkan sosialisasi melalui pertemuan warga, pendampingan langsung oleh aparat desa, serta penggunaan media komunikasi sederhana dan mudah diakses. Pendekatan persuasif, pelibatan tokoh masyarakat, serta penggunaan media sosial desa juga menjadi strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi. Dengan strategi yang terstruktur dan kolaboratif, program PTSL diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat serta mengurangi potensi konflik pertanahan di masa depan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Lumban Binanga belum terlaksana secara optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan SDM, dan minimnya koordinasi. Edukasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas lokal, serta pembentukan forum koordinasi desa menjadi solusi efektif untuk mendukung kelancaran program.

Kata kunci - sistematis, sporadik, sertifikat, kepastian hukum

Abstract

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is a government initiative that aims to make it easier for people to obtain certificates for the land they own. Lumban Binanga Village, Laguboti Sub-district, Toba Regency is one of the areas implementing this program, considering that most of its residents have not yet registered their land at the local land office. The main problem in the implementation of PTSL is the low understanding of the community regarding the process, procedures, and benefits of the program. Many residents are still reluctant to apply for land certificates because they consider the process complicated and costly. Lack of information on the required documents and limited access to socialization are also significant obstacles. To overcome this, the solution offered is to optimize socialization through community meetings, direct assistance by village officials, and the use of simple and accessible communication media. Persuasive approaches, the involvement of community leaders, and the use of village social media are also effective strategies to increase participation. With a structured and collaborative strategy, the PTSL program is expected to provide legal certainty over community land and reduce the potential for future land conflicts. This activity shows that the implementation of PTSL in Lumban Binanga Village has not been carried out optimally due to low community understanding, limited human resources, and lack of coordination. Continuous education, local capacity building, and the establishment of a village coordination forum are effective solutions to support the smooth running of the program.

Keywords - systematic, sporadic, certificate, legal certainty

PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh masyarakat guna memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Kepastian hukum ini telah dijamin oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Ramadhani, 2021). Dalam rangka mendukung terwujudnya jaminan tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 3 huruf a PP tersebut disebutkan bahwa tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas bidang tanah, satuan rumah susun, maupun hak-hak lain yang terdaftar, agar mereka dapat dengan mudah membuktikan status kepemilikan haknya (Ayu, 2019).

Salah satu bentuk kegiatan dalam pendaftaran tanah adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali. Kegiatan ini mencakup pendaftaran terhadap bidang tanah yang sebelumnya belum pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah maupun PP 24 Tahun 1997. Proses pendaftaran tanah pertama kali ini dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu secara sistematis dan secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan proses yang dilakukan secara serentak oleh pemerintah di seluruh wilayah atau sebagian wilayah dalam satu desa atau kelurahan (Ayu, 2019).

Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis diwujudkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan secara serentak untuk seluruh objek pendaftaran tanah dalam wilayah Republik Indonesia, yang mencakup satu desa, kelurahan, atau wilayah lain yang setara (Editya et al., 2023). Kegiatan ini mencakup pengumpulan serta penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis dari satu atau beberapa objek pendaftaran tanah sebagai dasar untuk proses pendaftarannya. PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ayu, 2019).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan salah satu agenda yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendaftarkan hak kepemilikan atas tanah mereka. Sebagai kabupaten yang tengah mengalami perkembangan di Provinsi Sumatera Utara, penting bagi Kabupaten Toba untuk memastikan bahwa setiap bidang tanah memiliki kepastian hukum guna mengurangi potensi konflik di tengah pertumbuhan wilayah tersebut. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran tanah, proses memperoleh sertifikat, serta mekanisme kerja Badan Pertanahan Nasional dalam memproses permohonan sertifikat tanah (Mirza, 2019). Di samping itu, pemahaman masyarakat terhadap tata cara pendaftaran tanah secara sistematis lengkap juga masih terbatas. Padahal, melalui proses ini, masyarakat memiliki peluang untuk memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki (Avivah et al., 2022).

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penguasaan atas suatu bidang tanah (Wibawa, 2024). Berbeda dengan program-program sebelumnya seperti Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), *Land Management and Policy Development Project* (LMPDP), Proyek Ajudikasi, Larasita, maupun Program Nasional Agraria (Prona), PTSL memiliki keunikan tersendiri. Salah satu perbedaannya terletak pada keterlibatan langsung Presiden, yang tidak hanya memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya, tetapi juga turut hadir secara langsung dalam proses penyerahan sertifikat kepada Masyarakat (Mujiburohman, 2018).

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat di wilayah Kabupaten Toba serta rumitnya proses pengurusan administrasi menyebabkan sebagian masyarakat enggan mengurus legalitas tanah mereka. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas oleh Pemerintah menjadi langkah progresif dari Kantor Pertanahan untuk mempermudah masyarakat, khususnya di daerah seperti Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, dalam mengurus sertifikat tanah mereka.

Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lumban Binanga, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait proses, prosedur, dan manfaat dari program PTSL itu sendiri. Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya legalitas hak atas tanah, serta bagaimana proses pendaftaran dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat penting di tengah perkembangan wilayah yang pesat.

Masih banyak masyarakat yang merasa bahwa mengurus sertifikat tanah adalah sesuatu yang rumit, membutuhkan biaya besar, dan memakan waktu lama (Aziah & Harry, 2024). Anggapan ini membuat mereka enggan mengikuti proses PTSL, meskipun program ini justru dirancang untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan sertifikat secara gratis atau berbiaya rendah. Selain itu, sebagian warga juga belum memahami risiko hukum dan konflik pertanahan yang dapat timbul apabila tanah yang mereka kuasai tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum (Khair & Assyahri, 2024).

Tidak jarang pula ditemukan kesalahpahaman terkait dokumen pendukung yang harus disiapkan, seperti surat keterangan waris, akta jual beli, atau surat pernyataan penguasaan fisik (Aprilia, n.d.). Minimnya sosialisasi yang efektif menyebabkan banyak masyarakat tidak mempersiapkan dokumen tersebut secara benar, sehingga menghambat proses pendaftaran. Rendahnya pemahaman ini diperparah oleh keterbatasan akses informasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pelosok desa dan belum melek teknologi. Dengan begitu, keberhasilan PTSL di wilayah ini sangat bergantung pada upaya penyuluhan dan pendampingan langsung oleh pemerintah atau aparat desa.

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PTSL di Desa Lumban Binanga, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengintensifkan kegiatan sosialisasi secara langsung, edukatif, dan berkelanjutan. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan tidak hanya oleh pihak Kantor Pertanahan, tetapi juga melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat luas.

Penyuluhan dapat dilakukan melalui pertemuan warga, kegiatan keagamaan, atau forum musyawarah desa, sehingga menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Materi sosialisasi perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, disertai contoh-contoh nyata mengenai pentingnya sertifikasi tanah dan risiko jika tidak segera mengurus legalitas tanah tersebut.

Pemerintah juga perlu menugaskan tim pendamping atau relawan desa untuk membantu warga mengidentifikasi dokumen yang dibutuhkan, mengisi formulir, hingga mendampingi dalam proses pengukuran. Pendekatan “jemput bola” seperti ini sangat efektif, terutama bagi masyarakat lanjut usia, tidak melek huruf, atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Selain itu, media visual seperti poster, spanduk, dan video singkat dapat digunakan untuk menyampaikan informasi PTSL secara menarik dan mudah dipahami. Peran media sosial desa atau grup WhatsApp warga juga bisa dimanfaatkan untuk membagikan informasi terbaru, jadwal kegiatan, atau menjawab pertanyaan seputar PTSL. Kolaborasi lintas sektor antara Universitas, Kantor Pertanahan, Pemerintah Desa, dan Masyarakat menjadi kunci untuk memperlancar proses PTSL serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, program ini tidak hanya akan sukses secara administratif, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam jangka panjang.

METODE

Tahapan Pengabdian

Pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Sosialisasi Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan PTSL kepada Masyarakat di Desa Lumban Binanga, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba”. Kegiatan berlangsung dari pukul 10.00 hingga 12.00 WIB dan bertempat di Balai Desa Lumban Binanga. Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi akademisi Universitas Quality Berastagi dalam mendorong pemahaman hukum masyarakat desa, khususnya mengenai legalitas kepemilikan tanah.

Pengabdian ini dilaksanakan oleh tiga dosen dari Program Studi Hukum Universitas Quality Berastagi, yaitu Jefri, S.H., M.H. (sebagai Pembicara 1), Rayani Saragih, S.H., M.H. (sebagai Pembicara 2), dan Maslon Hutabalian, S.H., M.H. (sebagai Pembicara 3), serta melibatkan satu mahasiswa dari Prodi Hukum dan satu mahasiswa dari Prodi Manajemen Universitas Quality Berastagi. Kegiatan ini juga turut menghadirkan masyarakat dan perangkat fungsional Desa Lumban Binanga sebagai peserta aktif.

Metode Pelaksanaan dan Tahapan Pengabdian

Pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif eksploratif, yang diterapkan dalam empat tahapan utama: observasi, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahapan dijalankan secara sistematis dan terstruktur guna memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan kegiatan. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Table 1.
tahapan pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan	Uraian
Observasi	Tim melakukan kunjungan awal ke Desa Lumban Binanga untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum masyarakat terkait pendaftaran tanah
Sosialisasi	Penyusunan materi dan koordinasi dengan aparat desa untuk penyampaian informasi kegiatan
Pelaksanaan	Pemaparan materi oleh tiga pembicara mengenai pendaftaran tanah secara sporadik dan PTSL.
Evaluasi	Diskusi interaktif, tanya jawab, dan pengisian kuesioner untuk menilai pemahaman peserta

Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pemaparan materi secara langsung (ceramah dan diskusi partisipatif) oleh para dosen kepada masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup landasan hukum pendaftaran tanah, perbedaan dan keunggulan metode sporadik dan PTSL, serta proses administratif dan hambatan-hambatan umum yang sering dihadapi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, pemerintah menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui program pendaftaran tanah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24 Tahun 1997). Pendaftaran ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar mereka dapat dengan mudah membuktikan status kepemilikannya (Masriani, 2022).

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan secara sistematis maupun sporadik. Salah satu implementasi dari pendaftaran sistematis adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan mempercepat proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari regulasi sebelumnya (Suharto & Supadno, 2023).

Program PTSL berbeda dengan program-program pemerintah sebelumnya, seperti Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Land Management and Policy Development Project (LMPDP), Proyek Ajudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (Prona). PTSL melibatkan peran aktif pemerintah, bahkan hingga tingkat presiden dalam hal pemantauan dan pembagian sertifikat kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan utama memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat secara lebih luas dan terjangkau.

PTSL mencakup seluruh bidang tanah, tanpa terkecuali, baik tanah yang belum memiliki sertifikat hak (belum terdaftar) maupun tanah yang sudah memiliki hak terdaftar. Penyelenggaraan PTSL bertujuan memperbarui dan memvalidasi data pertanahan, termasuk memperbaiki akurasi informasi kepemilikan, batas, dan status hukum tanah. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendaftarkan tanah baru, tetapi juga menyempurnakan data tanah yang sudah terdaftar untuk menciptakan basis data agraria yang lengkap dan andal.

Pasal 4 ayat (4) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL menyatakan Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 2018):

1. Perencanaan;
2. Penetapan lokasi;
3. Persiapan;
4. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
5. Penyuluhan;
6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
10. Pembukuan hak;
11. Penerbitan sertipikat hak atas tanah;
12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
13. Pelaporan.

Pasal 40 mengatur tentang sumber pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu: Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Daerah, badan hukum swasta, dana masyarakat melalui Sertifikat Massal Swadaya (SMS), serta penerimaan sah lainnya seperti hibah, pinjaman badan hukum swasta, atau bentuk lain melalui mekanisme APBN dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak. Selain itu, pembiayaan juga dapat berasal dari kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran honorarium Panitia Adjudikasi PTSL, biaya mobilisasi/penugasan, dan dalam hal anggaran belum tersedia, dialokasikan melalui revisi anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Proses dan Manfaat PTSL serta Sporadik

Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Lumban Binanga terhadap proses pendaftaran tanah secara sporadik maupun sistematis (PTSL) menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran pelaksanaan program ini. Banyak warga yang belum mengetahui bahwa sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah secara hukum, serta berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi

sengketa atau penyerobotan lahan. Masyarakat juga masih bingung membedakan antara pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat individual dan PTSL yang bersifat massal dan serentak. Selain itu, kekhawatiran terkait biaya, proses birokrasi yang dianggap rumit, serta munculnya persepsi negatif (seperti adanya pungutan tidak resmi) menjadi penghalang partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan. Sosialisasi tidak cukup dilakukan sekali dalam bentuk formal, tetapi juga harus dilakukan secara informal dan melalui media yang mudah dipahami. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan BPN untuk menyelenggarakan diskusi kelompok, penyuluhan visual, dan konsultasi langsung agar masyarakat benar-benar memahami urgensi dan manfaat dari program ini.

Untuk mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat, solusi utama adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi secara intensif dan terstruktur. Pemerintah desa bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu membuat program penyuluhan rutin dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan warga, pemasangan spanduk informasi, pembagian brosur, dan penggunaan media lokal seperti radio desa. Materi sosialisasi harus menjelaskan manfaat sertifikasi tanah, perbedaan antara PTSL dan sporadik, serta tahapan-tahapan yang harus diikuti warga agar proses berjalan lancar. Selain itu, pemerintah perlu menggandeng tokoh masyarakat, kepala dusun, dan pemuka agama sebagai agen perubahan agar pesan yang disampaikan lebih diterima. Penyuluhan lapangan juga perlu disertai dengan simulasi atau praktik langsung pengisian formulir dan pengumpulan data. Dengan pendekatan edukatif yang menyeluruh, partisipasi masyarakat dalam program ini akan meningkat, sehingga tujuan dari PTSL maupun pendaftaran sporadik dapat tercapai secara maksimal.

Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Tingkat Lokal

Salah satu tantangan signifikan dalam pelaksanaan PTSL dan pendaftaran tanah secara sporadik di Desa Lumban Binanga adalah keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Di banyak desa, termasuk Lumban Binanga, perangkat desa belum mendapatkan pelatihan teknis yang cukup untuk mendampingi pelaksanaan pendaftaran tanah. Selain itu, minimnya peralatan seperti alat ukur tanah dan perangkat digital menghambat proses pengumpulan data fisik dan yuridis secara akurat. Keterbatasan tenaga profesional seperti juru ukur, petugas verifikasi, dan tenaga administrasi dari BPN seringkali menyebabkan proses berjalan lambat. Hal ini berdampak pada kualitas data pertanahan yang dikumpulkan dan dapat menimbulkan sengketa atau ketidaksesuaian informasi. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan intensif bagi SDM lokal, pengadaan peralatan yang sesuai standar, serta dukungan dari lembaga pendidikan dan instansi lain untuk menambah kapasitas pelaksana di lapangan. Dengan peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas, efektivitas dan akurasi pelaksanaan PTSL dapat ditingkatkan.

Untuk menjawab tantangan keterbatasan fasilitas dan SDM di Desa Lumban Binanga, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas teknis dan logistik. Pemerintah daerah bersama Kementerian ATR/BPN dapat menyelenggarakan pelatihan teknis bagi perangkat desa dan masyarakat setempat yang ditunjuk sebagai relawan pengumpul data. Materi pelatihan bisa mencakup teknik dasar pengukuran tanah, penggunaan alat GPS, pencatatan dokumen yuridis, dan penggunaan aplikasi berbasis digital bila tersedia. Di sisi infrastruktur, pengadaan alat ukur yang layak dan akses terhadap data base pertanahan nasional harus difasilitasi. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga teknis untuk membantu proses pemetaan wilayah. Penempatan tenaga profesional dari BPN secara berkala ke desa juga akan sangat membantu percepatan proses pendaftaran. Dengan SDM yang terampil dan fasilitas yang mendukung, maka proses pendaftaran tanah akan menjadi lebih akurat, efisien, dan minim kesalahan, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

Kurangnya Transparansi dan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan program PTSL dan pendaftaran tanah secara sporadik membutuhkan kerja sama lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat desa, hingga masyarakat. Namun, sering kali ditemukan lemahnya koordinasi antar pihak-pihak terkait yang berakibat pada tumpang tindih data, kesalahpahaman, bahkan konflik internal. Di Desa Lumban Binanga, masalah seperti tidak sinkronnya data bidang tanah, tidak adanya informasi terbuka tentang jadwal dan proses pelaksanaan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi hambatan serius. Ketiadaan forum komunikasi yang aktif membuat masyarakat kurang percaya terhadap pelaksanaan program dan berpotensi menimbulkan resistensi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibentuk forum koordinasi tingkat desa yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, jadwal kegiatan, dan hasil pendaftaran tanah juga harus dijaga. Mekanisme pengaduan publik dan sistem pelaporan berkala dapat menjadi sarana evaluasi dan kontrol agar pelaksanaan PTSL berjalan akuntabel dan diterima oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Untuk mengatasi kurangnya transparansi dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, solusi yang tepat adalah membentuk forum koordinasi tingkat desa yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah desa, perwakilan masyarakat, petugas BPN, hingga lembaga pengawas. Forum ini berfungsi sebagai pusat informasi dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan PTSL dan pendaftaran tanah secara sporadik. Setiap kegiatan harus dilaporkan secara terbuka, baik dalam bentuk papan informasi publik maupun laporan berkala yang dapat diakses masyarakat. Jadwal tahapan pelaksanaan, data peserta, anggaran yang digunakan, hingga progres capaian harus disampaikan secara jujur dan transparan. Selain itu, dibuat mekanisme pengaduan dan klarifikasi yang mudah dijangkau warga, seperti hotline pengaduan desa atau kotak saran. Peran aktif lembaga pengawas seperti inspektorat daerah atau aparat hukum juga penting untuk menghindari potensi penyimpangan. Dengan sistem koordinasi dan transparansi yang kuat, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan pelaksanaan program berjalan dengan lancar.



Gambar 1.
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2.
Sesi Tanya Jawab

KESIMPULAN

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan terobosan pemerintah dalam mempercepat proses sertifikasi tanah di Indonesia. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan, upaya perbaikan yang sistematis di bidang administratif, regulasi, pembiayaan, SDM, dan penyelesaian sengketa akan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program ini. Dukungan dari masyarakat juga sangat penting agar tujuan PTSL untuk menciptakan kepastian hukum dan pengelolaan agraria yang berkeadilan dapat tercapai dengan optimal. Dengan langkah-langkah penyelesaian yang terstruktur, diharapkan program PTSL dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya pengabdian ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Sosialisasi Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan PTSL kepada Masyarakat di Desa Lumban Binanga”.

Secara khusus, kami menyampaikan apresiasi kepada:

1. Pemerintah Desa Lumban Binanga, yang telah memberikan izin, fasilitas, dan dukungan penuh sehingga kegiatan dapat berjalan lancar.
2. Masyarakat Desa Lumban Binanga, yang telah hadir, berpartisipasi aktif, dan menunjukkan antusiasme tinggi dalam menerima materi yang disampaikan.
3. Pimpinan Universitas Quality Berastagi serta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan moral dan administratif untuk kelancaran kegiatan ini.

Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Lumban Binanga dan menjadi kontribusi berkelanjutan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, W. (n.d.). Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pertanggung Jawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Terhadap Objek Warisan Yang Belum Dibagi Waris (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt/2020). *Indonesian Notary*, 4(1), 14.

- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197–210.
- Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 27–40.
- Aziah, F., & Harry, M. (2024). Implementasi Pelayanan Terpadu dalam Percepatan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(3), 316–329.
- Editya, M. F., Saragih, R., & Hutabalian, M. (2023). Sosialisasi Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Dan Sporadik Di Desa Jaranguda. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*, 2(3), 186–195.
- Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 55–62.
- Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 539–552.
- Mirza, T. (2019). Implementasi kebijakan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)(studi kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(2).
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 88–101.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103713/permen-agrariakepala-bpn-no-6-tahun-2018>
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40.
- Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1).
- Wibawa, R. A. S. (2024). Analisis Yuridis Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik Melalui Konversi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Akta Notaris*, 3(1), 58–70.